

SYARAT DAN KETENTUAN

PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.III)

BAB I

TERTIB PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

PASAL 1

Ketentuan Pendaftaran

1. Calon mahasiswa BSI adalah lulusan SLTA dengan nilai rata-rata lebih besar sama dengan 6.00.
2. Calon Mahasiswa BSI wajib menguasai Program Microsoft Office.
3. Seluruh program studi yang dibuka berlaku untuk seluruh jurusan SLTA.
4. Sehat jasmani dan rohani untuk semua program studi, dan khusus untuk program studi Broadcasting dan Advertising tidak buta warna.
5. Membeli dan mengisi formulir online melalui <http://www.bsi.ac.id> dengan biaya formulir sebesar Rp 200.000,- yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya kuliah.
6. Nomor Formulir dan nomor password yang dikirimkan melalui email pada saat melakukan Pengisian Formulir Online merupakan kunci pendaftaran melalui internet.
7. Mengisi Formulir Pendaftaran Online dengan lengkap.
8. Menyetujui Syarat dan Ketentuan pendaftaran mahasiswa baru di Bina Sarana Informatika.
9. Melengkapi persyaratan lainnya seperti ijazah, transkrip, KTP, pas foto dan akte kelahiran yang di upload saat pengisian formulir dan daftar ulang.
10. Melunasi biaya kuliah, pra kuliah dan biaya lainnya sesuai ketentuan biaya per program studi melalui ATM atau Internet Banking yang ditunjuk.
11. Tanggal pelunasan pembayaran biaya kuliah, pra kuliah dan biaya lainnya sebagai acuan pendaftaran gelombang yang berkaitan dengan biaya Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP).
12. Menyimpan struk pembayaran sebagai bukti telah melakukan pembayaran.

13. Melakukan daftar ulang secara online melalui internet di www.bsi.ac.id sesuai dengan pengisian pada formulir pendaftaran setelah biaya kuliah diterima oleh Bina Sarana Informatika.
14. Melakukan pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa Sementara untuk bukti sebagai mahasiswa BSI.
15. Mengikuti kegiatan Orientasi Akademik (ORMIK) dan ujian ormik (secara online) untuk mendapatkan nilai mata kuliah Pancasila.
16. Mengikuti perkuliahan dengan menggunakan laptop/netbook.
17. Tidak diperkenankan pindah program studi/waktu kuliah/kampus.
18. Bagi calon mahasiswa yang belum lulus dapat melakukan pendaftaran. Akan tetapi jika mahasiswa tersebut tidak lulus, untuk dana yang telah ditransfer dapat dikembalikan 100% kecuali biaya formulir (hangus) dengan catatan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Lulus (cap stempel asli dari sekolah). Untuk batas pengunduran diri sesuai dengan periode pengunduran diri yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan maka dana tidak dapat dikembalikan.

PASAL 2

Jadwal Pendaftaran

1. Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017:
 - Gelombang 1 tanggal 2 November 2015 – 2 Februari 2016
 - Gelombang 2 tanggal 3 Februari 2016 – 5 April 2016
 - Gelombang 3 tanggal 6 April 2016 – 17 Mei 2016
 - Gelombang 4 tanggal 18 Mei 2016 – 21 Juni 2016
 - Gelombang 5 tanggal 22 Juni 2016 – 2 Agustus 2016
 - Gelombang 6 tanggal 3 Agustus 2016 – 7 September 2016
2. Batas Waktu Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017 :
 - Gelombang 1 tanggal 9 Februari 2016
 - Gelombang 2 tanggal 12 April 2016
 - Gelombang 3 tanggal 24 Mei 2016
 - Gelombang 4 tanggal 28 Juni 2016

- Gelombang 5 tanggal 9 Agustus 2016
 - Gelombang 6 tanggal 14 September 2016
3. Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran tidak melakukan daftar ulang maka calon mahasiswa diharuskan mengundurkan diri. Pengembalian dana dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

Orientasi Akademik

1. Wajib mengikuti kegiatan ORMIK
2. Wajib mengikuti kegiatan ujian ORMIK secara online
3. Apabila tidak mengikuti kegiatan tersebut diatas mengakibatkan her untuk mata kuliah Pancasila.

PASAL 4

Mulai Kuliah

1. Tanggal kuliah dimulai pada tanggal 19 September 2016.

PASAL 5

Mengundurkan Diri / Pembatalan Pembayaran

1. Batas waktu pengunduran diri dibagi dalam tiga tahap yaitu;
 - Undur diri tahap 1 batas pengajuan tanggal 19 Mei 2016 dengan pengembalian dananya dimulai tanggal 26 Mei 2016.
 - Undur diri tahap 2 batas pengajuan tanggal 19 Juli 2016 dengan pengembalian dananya dimulai tanggal 26 Juli 2016.
 - Undur diri tahap 3 batas pengajuan tanggal 23 Agustus 2016 dengan pengembalian dananya dimulai tanggal 30 Agustus 2016.
2. Batas waktu tersebut diatas berlaku untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru BSI yang melakukan pembayaran dan pendaftaran di gelombang 1 - 6 (dengan catatan pendaftaran dan pembayaran tidak melebihi tanggal 23 Agustus 2016).
3. Yang dimaksud dengan mengundurkan diri adalah mahasiswa BSI yang telah melakukan pembayaran biaya kuliah, pra kuliah & SSP serta sudah melakukan pendaftaran akan tetapi berkeinginan untuk membatalkan

menjadi mahasiswa.

4. Yang dimaksud dengan pembatalan pembayaran adalah calon mahasiswa BSI yang telah melakukan pembayaran biaya kuliah, biaya pra kuliah & SSP ke rekening BSI akan tetapi belum mendaftar karena alasan pribadi berkeinginan untuk menarik kembali biaya tersebut.
5. Mengundurkan diri / pembatalan pembayaran dilakukan dengan mengisi formulir pengunduran diri dan menyerahkan Kartu Mahasiswa Sementara dan bukti pembayaran asli.
6. Mahasiswa / calon mahasiswa yang mengundurkan diri / melakukan pembatalan pembayaran sebelum dari batas tanggal yang ditentukan, biaya kuliah yang telah dibayarkan dipotong sebesar 50% (lima puluh persen), biaya pra kuliah dan formulir menjadi hak BSI (hangus).
7. Diluar dari jadwal yang ditentukan, seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
8. Bagi yang telah melakukan pendaftaran lewat dari batas tanggal pengajuan pengunduran diri tersebut diatas (setelah tanggal 23 Agustus 2015), maka tidak dapat melakukan pengunduran diri (biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali).
9. Dokumen pendaftaran yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik BSI dan tidak dapat ditarik kembali.

PASAL 6

Sanksi

1. Pendaftaran dinyatakan gugur jika persyaratan yang diserahkan ke BSI sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran mahasiswa baru tidak memenuhi dari ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal calon mahasiswa tidak mendapatkan kelas yang diinginkan atau program studi yang diminati telah penuh, bukan menjadi tanggung jawab BSI.
3. Mendaftar diluar jadwal yang telah ditetapkan dinyatakan gugur.
4. Jika biaya kuliah telah dibayarkan tetapi terlambat mendaftar dan/atau program studi yang diminati telah penuh, maka uang yang dibayarkan akan dikembalikan sesuai dengan jadwal dan ketentuan BSI.

BAB II

TERTIB ADMINISTRASI

PASAL 7

Ketentuan Pembayaran

1. Pembayaran biaya kuliah dan biaya-biaya lainnya dilakukan melalui ATM atau Internet Banking sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Biaya-biaya yang telah dibayarkan ke rekening BSI tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
3. Kesalahan yang dilakukan pada saat pembayaran karena tidak sesuai dengan prosedur dan mengakibatkan kesalahan pada proses pembayaran bukan menjadi tanggung jawab BSI.
4. Menyimpan setiap bukti pembayaran sebagai arsip pribadi.
5. Menunjukkan bukti pembayaran asli guna validasi data pembayaran jika diperlukan.

PASAL 8

Sumbangan Sarana Pendidikan

1. Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) bagi Program Diploma Tiga (D.III)
 - o Gelombang 1 Rp. 0,-
 - o Gelombang 2 Rp. 1.500.000,-
 - o Gelombang 3 Rp. 2.000.000,-
 - o Gelombang 4 Rp. 2.500.000,-
 - o Gelombang 5 Rp. 3.000.000,-
 - o Gelombang 6 Rp. 3.600.000,-
2. SSP berdasarkan gelombang pendaftaran dan biaya kuliah harus dibayarkan lunas (biaya formulir, prakuliah, semester) dilakukan sebelum melakukan pendaftaran online.
3. Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) untuk gel 2-4 dibayarkan 50% pada saat semester 2 (dua) dan 50% pada semester 3 (tiga) (dibayarkan bersamaan dengan pembayaran semester). Untuk gel 5-6 dibayarkan pada semester 2, 3, 4 (besarnya sesuai ketentuan dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya semester)

4. Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) dibayarkan sebesar 0% (bebas biaya SSP), bagi calon mahasiswa yang mendaftar untuk kuliah di kampus sebagai berikut:

KAMPUS	AKADEMI / PROGRAM STUDI	KETERANGAN
Cilebut, Bogor 2	AMIK BSI (Komputerisasi Akuntansi dan Manajemen Informatika)	Tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi Kampus sampai akhir perkuliahan.
Bandung	ASM BSI (Sekretaris)	

PASAL 9

Biaya Kuliah

1. Biaya kuliah per semester untuk seluruh program studi sebesar Rp. 1.380.000,-
2. Khusus program studi Manajemen Informatika dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 300.000,- per semester dan program studi Broadcasting dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 600.000,- per semester.
3. Kelas waktu kuliah sore/malam untuk semua program studi dikenakan biaya kuliah tambahan sebesar Rp. 500.000,- per semester
4. Biaya Pra Kuliah sebesar Rp. 800.000,-.
5. Biaya kuliah sudah termasuk biaya administrasi, BPP pokok, biaya praktikum, biaya ujian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) tidak termasuk biaya ujian her, ujian sidang tugas akhir, wisuda & buku-buku kuliah.
6. Tidak diperbolehkan melakukan pembayaran biaya kuliah secara tunai atau menitipkan kepada karyawan/ti BSI dengan alasan apapun.
7. Biaya-biaya yang telah dibayarkan ke rekening BSI tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

PASAL 10

Biaya-Biaya Lainnya

1. Registrasi Rp. 250.000,- (bagi mahasiswa yang melewati 6 semester)
2. Biaya Cuti Akademik Rp. 40.000,- per semester.

3. Biaya Mutasi Rp. 45.000,- (bagi yang pindah kelas, kampus)
4. Biaya Ujian Her sesuai dengan ketentuan.
5. Biaya Bimbingan Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan.
6. Biaya Wisuda sesuai dengan ketentuan.

PASAL 11

Sanksi

1. Pada semester berikutnya terlambat membayar biaya kuliah sesuai jadwal yang ditentukan, dikenakan sanksi di non-aktifkan sebagai mahasiswa BSI.
2. Bagi mahasiswa non-aktif diberikan waktu 1 bulan untuk mengajukan cuti akademik dua semester.
3. Mahasiswa non-aktif dalam batas waktu satu bulan setelah batas waktu terakhir pembayaran yang diberikan belum mengajukan cuti akademik, maka mahasiswa non-aktif dianggap mengundurkan diri.
4. Segala akibat akan ditanggung sendiri, jika melakukan kesalahan dalam proses pembayaran, melalui sarana ATM atau Internet Banking.

BAB III

TERTIB PERKULIAHAN

PASAL 12

Ketentuan Perkuliahan

1. Berpedoman pada SK Direktur, dan buku Panduan Akademik BSI.
2. Selama 6 Semester mampu menyelesaikan minimal 110 SKS.
3. Masa studi diselesaikan maksimal 10 semester, jika tidak dinyatakan mengundurkan diri (*Keluar*).
4. Menggunakan sarana internet untuk informasi dan aktifitas akademik.
5. Menyanggupi perubahan ketentuan BSI dalam hal penggunaan kelas, laboratorium, sarana teknologi Informasi dan lainnya.
6. Mengikuti perkuliahan dengan menggunakan laptop/netbook.

PASAL 13

Absensi dan Kehadiran

1. Absensi kehadiran menggunakan Menggunakan Laptop/Netbook (internet).
2. Setiap mahasiswa yang terlambat 15 menit atau lebih dianggap tidak mengikuti perkuliahan atau tidak hadir dalam acara perkuliahan.
3. Dosen berhak melarang mahasiswa yang terlambat untuk mengikuti jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa yang tidak hadir karena sakit, atau mendapat tugas dari perusahaan dimana ia bekerja, wajib memberikan keterangan via sms atau via email yang ditentukan.
5. Setiap semester jumlah kehadiran memiliki nilai 10% (sepuluh persen).
6. Setiap semester menyelesaikan tugas keseluruhan yang diberikan, memiliki nilai 20 %.

PASAL 14

Tertib Mengikuti Perkuliahan

Selama Perkuliahan berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan:

1. Merokok, makan dan minum di dalam kelas dan di dalam gedung BSI.
2. Mengganggu ketenangan kelas, laboratorium dan lingkungan BSI.
3. Memakai sandal sebagai alas kaki pada semua kegiatan perkuliahan.
4. Membawa teman yang bukan mahasiswa BSI untuk berada di dalam ruangan kelas dan/atau laboratorium BSI.
5. Bermain game di laboratorium BSI.

PASAL 15

Ujian-ujian

1. Mengikuti ujian yang diselenggarakan sesuai ketentuan baik prosedur dan pelaksanaannya, sebagai bahan penilaian kemampuan selama mengikuti perkuliahan.
2. Ujian-ujian meliputi Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Sidang dan Ujian Her.

3. Ketentuan menjawab soal ujian (UTS, UAS, Her dan Quis) menggunakan laptop/netbook (internet).
4. Penilaian UTS memiliki nilai 30 % dan UAS memiliki nilai 40 %.
5. Mengikuti Ujian Sidang sebagai persyaratan ujian terakhir selama kuliah di BSI.
6. Mengikuti Ujian Her apabila pada ujian-ujian tersebut diatas tidak mencapai nilai yang ditentukan, dalam hal ini dikenakan biaya sesuai ketentuan.
7. Menjadi hak BSI sepenuhnya dalam penentuan penilaian.
8. Tidak hadir 4 kali per mata kuliah dalam satu semester mengakibatkan nilai UAS dianggap nol.

PASAL 16

Tertib Lingkungan

Demi terlaksananya ketertiban lingkungan, maka mahasiswa tidak diperkenankan:

1. Merokok di Lingkungan Kampus BSI, baik didalam maupun dibagian luar.
2. Membawa senjata api / senjata tajam.
3. Melakukan tindak kekerasan/penganiayaan/ancaman atau perbuatan yang tidak sopan kepada Dosen, Karyawan, Tamu serta terhadap sesama mahasiswa.
4. Menjalankan politik praktis di kampus.
5. Mengedarkan selebaran, brosur, poster, spanduk tanpa ijin resmi dari BSI.
6. Melakukan pencoretan, pengotoran, pencurian, ataupun pengrusakan gedung maupun barang-barang inventaris milik BSI.
7. Melakukan perjudian, taruhan dengan bermain kartu, gable/domino ataupun bentuk dan jenis lainnya.
8. Membawa rekaman video, CD, disket, buku ataupun bacaan terlarang yang berbau pornografi.
9. Melakukan tindakan asusila yang tidak sesuai dengan norma-norma agama.

PASAL 17

Tertib Narkoba dan Miras

1. Selama menjadi mahasiswa BSI tidak akan terlibat dengan segala bentuk, macam atau sejenisnya yang menyangkut keterkaitan dengan yang disebut Narkoba, Miras (minuman keras), atau obat-obatan terlarang lainnya yang menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan:
 - o Minum minuman yang beralkohol.
 - o Menghisap ganja, putaw, shabu-shabu dan sejenisnya.
 - o Menggunakan, menyebarkan, atau memperjual-belikan obat terlarang.
 - o Mempengaruhi, mengajak, memberikan minuman atau obat tersebut diatas kepada rekan semahasiswa.

PASAL 18

Sanksi

1. BSI berhak memberikan sanksi dalam bentuk apapun baik Surat Peringatan, Sanksi Administrasi, Skorsing dan dikeluarkan dari statusnya sebagai mahasiswa jika berperilaku diluar ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas.
2. BSI berhak melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) jika mahasiswa melakukan tindak pelanggaran dan kejahatan.
3. Dalam hal tindakan preventif dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, BSI berhak melakukan pengeledahan terhadap mahasiswa/i.

BAB IV

P E N U T U P

1. Pihak BSI yang berwenang penuh dalam melakukan hal penafsiran dan penjelasan maksud yang terkandung pada setiap pasal.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Pernyataan ini, akan ditetapkan kemudian.

Dengan melakukan pendaftaran online, maka calon mahasiswa dianggap menyetujui dan mematuhi syarat dan ketentuan sebagai Mahasiswa di Akademi-akademi Bina Sarana Informatika